



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG  
KARTU PEMILIKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, setiap pemilik ternak harus memiliki Kartu Pemilikan Ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Pemilikan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU PEMILIKAN TERNAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
6. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan, dikhususkan untuk sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.

7. Kartu Pemilikan Ternak yang selanjutnya disingkat KPT adalah surat keterangan kepemilikan Ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam wilayah Daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
8. Anting Telinga adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga Ternak.
9. Cap Bakar/Tato adalah tanda Ternak yang dibuat dipermukaan kulit dengan besi panas atau bahan kimia tertentu.
10. *Microchips* adalah alat identifikasi yang bekerja melalui frekuensi radio dan dikenal dengan *Radio Frequency Identifikation* (RFID).
11. *Quick Response code* atau *QR code* yang selanjutnya disebut Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal seperti data numerik, data alfabatis, kanji, kana, hiragana, simbol dan kode biner.
12. Sistem Perekaman Data Ternak Terpadu yang selanjutnya disingkat Sipekaku adalah sebuah aplikasi berbasis Kode QR yang digunakan untuk perekaman data umum dan data spesifik Ternak, data pemilik Ternak, data pengobatan, data inseminasi buatan, data keturunan Ternak dan keterangan lain yang bersangkutan dengan Ternak.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Pemilikan Ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan Ternak.
- (2) Pemberian Kartu Pemilikan Ternak bertujuan untuk:
  - a. melestarikan Ternak lokal (asli);
  - b. mengendalikan kualitas/mutu genetika;
  - c. mendeteksi dini terhadap penyakit;
  - d. mengetahui asal usul dari tetuanya ternak; dan
  - e. menjaga ketertiban dan keamanan.

## BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian KPT.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III  
KPT  
Pasal 4

- (1) Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh orang atau Badan dalam wilayah Daerah harus memiliki KPT.
- (2) Setiap Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan:
  - a. Anting Telinga;
  - b. Kode QR;
  - c. Cap Bakar/Tato; dan/atau
  - d. *Microchips* pada bagian tubuh Ternak yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) KPT dan Anting Telinga, Cap Bakar/Tato, Kode QR dan/atau *Mikrochips* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku untuk setiap kepemilikan Ternak, yang meliputi:
  - a. Ternak sapi;
  - b. Ternak kerbau;
  - c. Ternak kuda; dan
  - d. Ternak kambing/domba.
- (2) Format KPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengadaan KPT, Anting Telinga, Cap bakar/Tato, Kode QR dan/atau *Microchips* serta kelengkapannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) KPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama pemilik;
  - b. jenis Ternak;
  - c. ciri-ciri Ternak;
  - d. asal-usul Ternak; dan
  - e. keterangan lain yang bersangkutan dengan Ternak.
- (3) Anting Telinga, Cap Bakar/Tato, Kode QR dan/atau *Microchips* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kode lokasi Daerah;

- b. kode lokasi kecamatan disesuaikan dengan wilayah kecamatan dengan urutan sebagai berikut:
1. Sesayap;
  2. Sesayap Hilir;
  3. Tana Lia;
  4. Betayau; dan
  5. Muruk Rian.
- c. kode lokasi desa disesuaikan dengan setiap penggalan huruf depan nama desa dan/atau tiga huruf, dengan urutan sebagai berikut:
1. Bandan Bikis (BBI);
  2. Bebakung (BBK);
  3. Bebatu (BBU);
  4. Belayan Ari (BAI);
  5. Buong Baru (BUB);
  6. Gunawan (GNW);
  7. Kapuak (KPA);
  8. Kujau (KJU);
  9. Limbu Sedulun (LSD);
  10. Maning (MNG);
  11. Mendupo (MDP);
  12. Menjelutung (MJL);
  13. Periuk (PRI);
  14. Rian (RIN);
  15. Rian Rayo (RRO);
  16. Sambungan (SBG);
  17. Sambungan Selatan (SST);
  18. Sapari (SPI);
  19. Sebawang (SBW);
  20. Sebidai (SBI);
  21. Sedulun (SDN);
  22. Seludau (SLU);
  23. Sengkong (SKG);
  24. Sesayap (SSY);
  25. Sesayap Selor (SSS);
  26. Sepala Dalung (SPD);
  27. Seputuk (SPK);


- 28. Tideng Pale (TPE);
- 29. Tideng Pale Timur (TPT);
- 30. Tanah Merah (TMR);
- 31. Tanah Merah Barat (TMB); dan
- 32. Tengku Dacing (TDI);

d. kode jenis Ternak.


S = Sapi, K = Kerbau, KD = Kuda, KB = Kambing, dan D = Domba

e. Nomor urut kepemilikan Ternak disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran Ternak;

f. Aning Telinga berbentuk persegi panjang dengan ukuran menyesuaikan, berbahan plastik dengan format sebagai berikut:



atau



Keterangan:

- KTT = Kode Daerah
- 1 = Kecamatan (Sesayap)
- TPE = Kode Desa (Tideng Pale)
- S = Jenis Ternak Sapi
- 0001 = Nomor Urut Pendaftaran

Keterangan:

1234 = Nomor Urut Pendaftaran

g. Cap Bakar/Tato



Keterangan:

- 2 = Kecamatan (Sesayap Hilir)
- SSY = Kode Desa (Sesayap)

h. Kode QR



6504S0001

Keterangan:

SIPENAKU = Sistem Perekaman Data Ternak Terpadu  
6504S0001 = Kode QR  
65 = kode Provinsi  
04 = kode Daerah  
S = kode Jenis ternak (S = Sapi, KB = Kambing,  
D = Domba, K = Kerbau, dan KD = Kuda)  
01 = nomor urut

- i. *Microchips* merupakan alat pengenalan Ternak dengan sensor elektronik/gelombang radio yang dipasang pada Ternak.

Pasal 7

KPT berlaku selama Ternak yang dimiliki masih ada/hidup.

Pasal 8

Anting Telinga, Cap Bakar/Tato, Kode QR dan/atau *Microchips* pada Ternak dapat diberikan pada saat pelayanan permohonan KPT.

Pasal 9

- (1) Pemindahan hak milik atas Ternak harus diikuti dengan penyerahan KPT.
- (2) Setiap pemindahan hak milik atas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada kepala desa/lurah/ketua kelompok tani setempat.
- (3) Apabila pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi dalam pasar hewan, maka dimintakan pengesahan kepada petugas pasar hewan setempat.
- (4) Mekanisme penerbitan dan pemindahan hak milik pada KPT dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

Dinas bertugas melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pendistribusian KPT dan penempatan Anting Telinga, Cap Bakar/Tato, Kode QR serta *Microchips*.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 27 Desember 2022


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 62




LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
 NOMOR 62 TAHUN 2022  
 TENTANG KARTU PEMILIKAN TERNAK

FORMAT KARTU PEMILIKAN TERNAK

A. Format Lembar Depan Kartu Pemilikan Ternak

 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS .....		 6504S0001	
<b>KARTU PEMILIKAN TERNAK (KPT)</b>			
<b>KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK</b>		<b>PEMINDAHAN HAK MILIK</b>	
Nama Pemilik	: .....	Pada Tanggal	: .....
Alamat	: .....	Lokasi di	: .....
RT/RW	: .....	Telah terjadi pemindahan hak jual beli atau hibah/pemberian*) dari :	
Desa/Kel.	: .....		
Kecamatan	: .....	Pemilik Lama	: .....
Jenis Ternak	: .....	Alamat	: .....
Ras	: .....		: .....
Jenis Kelamin	: Jantan/Betina*)		: .....
Bentuk Tanduk	: .....	Pemilik Baru	: .....
Warna Bulu	: .....	Alamat	: .....
Umur	: .....		: .....
Tanda Khusus	: .....	Status saat ini	: dipotong/mati/dijual keluar daerah*)
No. Eartag/ID	: .....	Alamat	: .....
Induk	: .....		: .....
Tanggal Lahir	: .....		: .....
	Kepala Dinas, .....	Petugas/Kepala Desa/Kepala UPT/ Ketua Kelompok, .....	
Ket : *) coret yang tidak perlu		Ket : Pemindahtanganan hak milik dilengkapi dengan kwitansi jual beli dan atau berita acara serah terima bermaterai cukup/sejenisnya	

B. Format Lembar Balik Kartu Pemilikan Ternak

<p style="text-align: center;"><b>KARTU INI HARUS DIBAWA SAAT TERJADI PEMINDAHAN TERNAK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN KARTU PEMILIKAN TERNAK</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu kepemilikan ternak untuk setiap ternak dan oleh pemilik lama diserahkan kepada pemilik baru apabila ternak tersebut berpindah tangan dari pemilik yang lama;</li><li>2. Pemilik baru, wajib memberitahukan kartu kepemilikan ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Kepala UPT/Ketua Kelompok dimana pemilik baru bertempat tinggal;</li><li>3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada kepala Desa/Kepala UPT/Ketua kelompok;</li><li>4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi di pasar hewan/RPH, maka pengesahannya kepada petugas setempat yang ditunjuk; dan</li><li>5. Kehilangan Kartu Pemilikan Ternak, maka pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian.</li></ol>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS .....</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KARTU PEMILIKAN TERNAK (KPT)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IDENTITAS PEMILIK</b></p> <p>NAMA PEMILIK:</p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p style="text-align: right;"><b>TAHUN .....</b></p>
---	---

BUPATI TANA TIDUNG,  
  
IBRAHIM ALI